

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra

Posisi 31 Desember 2024





DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	3
II	LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA	4
III	STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS	14
IV	STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (<i>ULTIMATE SHAREHOLDERS</i>)	20
V	STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA	26
VI	KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP	31
VII	INFORMASI LAIN : KOMITE-KOMITE TERKAIT KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA	32
VII	PENUTUP	34
	LAMPIRAN	35



I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, maka bersama ini Konglomerasi Keuangan Astra (KKA) menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKA Posisi 31 Desember 2024.

Laporan ini terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKA;
2. Struktur KKA dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
3. Struktur kepemilikan saham pada KKA yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Entitas Utama dan Anggota sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan Entitas Anggota KKA;
5. Kebijakan transaksi intra-grup; dan
6. Informasi lainnya terkait komite-komite dalam KKA yaitu struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Susunan KKA saat ini adalah sebagai berikut:

Entitas Utama	:	PT Asuransi Astra Buana
Entitas Anggota	:	PT Astra Sedaya Finance
		PT Astra Auto Finance
		PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance
		PT Federal International Finance
		PT Astra Multi Finance
		PT Sharia Multifinance Astra
		PT Toyota Astra Financial Services
		PT Surya Artha Nusantara Finance
		PT Komatsu Astra Finance
		PT Asuransi Jiwa Astra
		PT Bank Jasa Jakarta

Per 31 Desember 2024, KKA telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disesuaikan dengan regulasi terbaru industri pembiayaan, asuransi, dan perbankan.



II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA

Entitas Utama : PT Asuransi Astra Buana
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI		
Konglomerasi Keuangan Astra	Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Entitas Utama: PT Asuransi Astra Buana</p> <p>Entitas Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Astra Auto Finance 3. PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance 4. PT Federal International Finance 5. PT Astra Multi Finance 6. PT Sharia Multifinance Astra 7. PT Toyota Astra Financial Services 8. PT Surya Artha Nusantara Finance 9. PT Komatsu Astra Finance 10. PT Asuransi Jiwa Astra 11. PT Bank Jasa Jakarta 	2	<p>Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.</p>

ANALISIS

Peringkat untuk masing - masing faktor:

No.	Faktor	Peringkat
1	Direksi Entitas Utama	2
2	Dewan Komisaris Entitas Utama	1
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi	2
4	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	2
5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	2
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	2
7	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	2

Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

I. Struktur Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Structure*)

1. Direksi Entitas Utama:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2024, Entitas Utama memiliki 6 (enam) orang Direksi dengan komposisi 1 (satu) Presiden Direktur dan 5 (lima) Direktur merujuk pada Akta Nomor 40 tanggal 22 April 2024 sebagaimana tercatat dalam penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0182156 tanggal 6 Mei 2024. Seluruh Direksi Entitas Utama telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatuhan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta telah tercatat dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) OJK, termasuk juga pencatatan Presiden Direktur sebagai Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan Surat OJK Nomor S-1528/PD.021/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Astra Buana.
- b) Direksi Entitas Utama secara prinsip telah memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi pengetahuan dan pemahaman terkait bisnis dan risiko utama Konglomerasi Keuangan Astra (KKA) termasuk pada masing-masing Entitas Anggota. Direksi Entitas Utama senantiasa mengikuti program sertifikasi yang mendukung pengetahuan dan kompetensinya dalam menjalankan bisnis, diantaranya sertifikasi manajemen risiko. Dalam rangka memenuhi syarat keberlanjutan program sertifikasi yang telah dimiliki, masing-masing Anggota Direksi Entitas Utama, setiap tahunnya mengikuti *training*, *seminar*, *workshop*, dan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan poin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh lembaga sertifikasi. Adapun dengan adanya Peraturan OJK Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga

Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun yang akan berlaku pada 23 Juni 2025, semakin menguatkan kewajiban pemenuhan kompetensi dengan syarat keberlanjutan yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota Direksi Entitas Utama dan untuk selanjutnya akan disampaikan kepada OJK secara berkala setiap tahunnya.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2024, Entitas Utama memiliki, 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen merujuk pada Akta Nomor 40 tanggal 22 April 2024 sebagaimana tercatat dalam penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0182156 tanggal 6 Mei 2024. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama telah memperoleh persetujuan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta telah tercatat dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) OJK berdasarkan Surat OJK Nomor S-1528/PD.021/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Astra Buana.
- b) Dewan Komisaris Entitas Utama secara prinsip telah memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi pengetahuan dan pemahaman terkait bisnis dan risiko utama Konglomerasi Keuangan Astra (KKA) termasuk pada masing-masing Entitas Anggota. Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa mengikuti program sertifikasi yang mendukung pengetahuan dan kompetensinya dalam menjalankan bisnis, diantaranya sertifikasi manajemen risiko. Dalam rangka memenuhi syarat keberlanjutan program sertifikasi yang telah dimiliki, masing-masing Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama, setiap tahunnya mengikuti *training*, *seminar*, *workshop*, dan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan poin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh lembaga sertifikasi. Sama halnya terkait pemenuhan kompetensi Direksi Entitas Utama, dengan adanya Peraturan OJK Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun yang akan berlaku pada 23 Juni 2025, semakin menguatkan kewajiban pemenuhan kompetensi dengan syarat keberlanjutan yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Entitas Utama dan untuk selanjutnya akan disampaikan kepada OJK secara berkala setiap tahunnya.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi:

- a) Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) KKA telah dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan merujuk pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor LGL.013/SK-DK/KKA/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 tentang Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - 1) Ketua: Eduardus Paulus Supit, (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana)
 - 2) Wakil Ketua: Leonard Winston S. Siregar (Komisaris Independen, PT Astra Sedaya Finance)
 - 3) Anggota: Juliani Eliza Syaftari, (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana)
 - 4) Anggota: R. Nunu Soetjahja Noegroho (Komisaris Independen, PT Federal International Finance)
 - 5) Anggota: Regina Okthory Suciarto (Komisaris Independen, PT Toyota Astra Financial Services)
 - 6) Anggota: Yulian Noor (Komisaris Independen, PT Asuransi Jiwa Astra)
 - 7) Anggota: VAC Legowo (Komisaris Independen, PT Komatsu Astra Finance)
 - 8) Anggota: Buntoro Muljono (Komisaris Independen, PT Surya Artha Nusantara Finance)
 - 9) Anggota: Zulkifli Zaini (Komisaris Independen, PT Bank Jasa Jakarta)
 - 10) Anggota: Endy Mohammad Astiwaru (Dewan Pengawas Syariah, PT Sharia Multifinance Astra)
 - 11) Anggota: KH. Sodikun (Dewan Pengawas Syariah, PT Asuransi Jiwa Astra)
 - 12) Anggota: Gede Harja Wasistha (Pihak Independen, PT Asuransi Astra Buana)
 - 13) Anggota: Widya Adi Tjahjono (Pejabat Eksekutif, PT Asuransi Astra Buana)
- b) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen, Pihak Independen dan Dewan Pengawas Syariah yang menjadi anggota KTKT KKA sesuai dengan kebutuhan KKA dan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan dan setiap perubahan keanggotaan didokumentasikan dalam bentuk Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen, Pihak Independen, dan Dewan Pengawas Syariah yang menjadi anggota KTKT KKA telah sesuai dengan kebutuhan KKA dan perwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. Adapun sampai dengan 31 Desember 2024, komposisi keanggotaan mengikutsertakan Pejabat Eksekutif sebagai Anggota KTKT KKA, dalam hal ini Bapak Widya Adi Tjahjono (Pejabat Eksekutif, PT Asuransi Astra Buana).

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2024, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra (SKKT KKA) secara struktur tetap independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tergambar dari struktur organisasi dan organ pendukung Entitas Utama yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Entitas Utama selaku Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Secara lebih detail

hal ini tergambar dalam struktur organisasi yang dimuat dalam Lampiran Struktur Organisasi dan Organ Pendukung Entitas Utama pada Laporan ini.

- b) Sampai dengan 31 Desember 2024, Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pemenuhan anggota SKKT KKA. Hal ini tercermin pada anggota SKKT KKA yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan senantiasa mengikuti program pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan secara berkala untuk menunjang aktivitas di satuan kerja kepatuhan, termasuk diantaranya sertifikasi kepatuhan, *training*, seminar terkait peraturan perundang-undangan terbaru serta penerapan sistem manajemen kepatuhan berdasarkan standar ISO 37301:2021.
- c) Sampai dengan 31 Desember 2024, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra (SKKT KKA) telah menyusun dan mensosialisasikan Keputusan Direksi Nomor LGL.020.1/SK-DIR/KKA/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra, khususnya pada Kebijakan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Prosedur Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang memuat mekanisme pelaporan Satuan Kerja Kepatuhan dalam menyusun laporan mulai dari proses laporan per LJK dalam KKA sampai dengan mengkonsolidasikan laporan serta secara berjenjang meminta persetujuan organ pendukung Entitas Utama sebelum dilaporkan kepada OJK.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi:

- a) Seluruh Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) KKA telah memenuhi syarat independensi terhadap satuan kerja operasional dan tidak ada perangkapan fungsi. Hal ini tergambar dari struktur organisasi dan organ pendukung Entitas Utama yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur Entitas Utama selaku Anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit internal. Adapun dalam pelaksanaannya, SKAIT KKA berkoordinasi dengan fungsi audit internal pada masing-masing Entitas Anggota serta berkoordinasi dengan PT Astra International Tbk dan PT Sedaya Multi Investama selaku Pemegang Saham Pengendali Tertinggi dan Pemegang Saham Pengendali Entitas Utama. Secara lebih detail, hal ini tergambar dalam struktur organisasi yang dimuat dalam Lampiran Struktur Organisasi dan Organ Pendukung Entitas Utama pada Laporan ini.
- b) Sampai dengan 31 Desember 2024, SKAIT KKA sudah memenuhi syarat pemenuhan aspek kuantitatif SDM dan telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKAIT. Hal ini juga didukung seluruh SKAIT KKA yang sudah mempunyai anggota yang memiliki sertifikasi lokal/internasional serta pelatihan terkait internal audit.
- c) Sampai dengan 31 Desember 2024, SKAIT KKA telah menyusun dan mensosialisasikan Keputusan Direksi Nomor LGL.020.1/SK-DIR/KKA/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra, khususnya pada Kebijakan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Prosedur Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang memuat mekanisme pelaporan SKAIT dalam menyusun laporan mulai dari proses laporan tiap LJK dalam KKA sampai dengan mengkonsolidasikan laporan serta secara berjenjang meminta persetujuan organ pendukung Entitas Utama sebelum dilaporkan kepada OJK.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2024, Entitas Utama memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola risiko yang memadai untuk mendukung pelaksanaan *Integrated Good Corporate Governance* sesuai ketentuan OJK dan harapan *stakeholder*.
- b) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) sebagai satuan kerja independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Entitas Utama selaku Anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, telah berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada masing-masing Entitas Anggota serta dengan PT Astra International Tbk dan PT Sedaya Multi Investama selaku Pemegang Saham Pengendali Tertinggi dan Pemegang Saham Pengendali Entitas Utama.
- c) Jumlah dan komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) KKA telah mencerminkan keterwakilan LJK dalam KKA. Susunan keanggotaan merujuk pada Keputusan Direksi Nomor LGL.019/SK-DIR/KKA/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 tentang Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - 1) Ketua: Christopher Pangestu (Presiden Direktur, PT Asuransi Astra Buana)
 - 2) Wakil Ketua: Indra Gunawan (Direktur, PT Federal International Finance)
 - 3) Wakil Ketua: Mulia K. B. Siregar (Direktur, PT Asuransi Astra Buana)
 - 4) Anggota: Dharmawan Phie, (Direktur, PT Astra Sedaya Finance)
 - 5) Anggota: Tan Justin Darsono (Direktur, PT Toyota Astra Financial Services)
 - 6) Anggota: Handri Susanto (Direktur, PT Surya Artha Nusantara Finance)

- 7) Anggota: Ikrimah M. Sabi (Direktur, PT Komatsu Astra Finance)
 - 8) Anggota: Cornelius Nangoi (Direktur, PT Asuransi Jiwa Astra)
 - 9) Anggota: Widya Adi Tjahjono (Pejabat Eksekutif, PT Asuransi Astra Buana)
 - 10) Anggota: Usman (Pejabat Eksekutif, PT Astra Sedaya Finance)
 - 11) Anggota: Johan Oscar (Pejabat Eksekutif, PT Federal International Finance)
 - 12) Anggota: Charles Nathanael Jonathan (Pejabat Eksekutif, PT Toyota Astra Financial Services)
 - 13) Anggota: Carina Tjhatra (Pejabat Eksekutif, PT Sedaya Multi Investama)
 - 14) Anggota: Williem Rudy (Pejabat Eksekutif PT Bank Jasa Jakarta)
- d) KMRT KKA telah melaksanakan fungsinya sebagai organ pendukung pengawasan dan implementasi penerapan manajemen risiko di Entitas Anggota melalui rapat rutin yang dilakukan. Secara pelaporan, KMRT menyampaikan laporannya kepada Presiden Direktur Entitas Utama yang juga merupakan Ketua KMRT, namun demikian atas hal ini KMRT senantiasa mengedepankan independensi fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam mekanisme rapat, hasil yang diputuskan dalam KMRT tidak hanya menjadi kewenangan Ketua KMRT saja, melainkan keputusan bersifat musyawarah mufakat dan jika dalam suatu keadaan tertentu tidak tercapai kesepakatan maka akan dilakukan voting dengan memperhatikan kuorum sebagaimana termuat dalam Keputusan Direksi Nomor LGL.006/SK-DIR/KKA/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pembentukan KMRT. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan oleh KMRT mewakili seluruh keterwakilan anggota KMRT.
 - 2) Sesuai Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam:
 - Bab 4, Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra dalam poin tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama; dan
 - Bab 5, Proses Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra dalam Butir 5.6 mengenai Dokumentasi dan Pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 Semakin menegaskan peran KMRT yang dalam tugasnya, meskipun bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Entitas Utama, juga harus melaporkan setiap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 Atas kondisi tersebut di atas, menunjukkan tidak adanya potensi yang menurunkan kualitas independensi dari KMRT, oleh karena secara struktur dan prosedur tata kelola dalam KKA telah dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- e) Sampai dengan 31 Desember 2024, kebijakan dan prosedur manajemen risiko terintegrasi, limit risiko, kebijakan dan prosedur permodalan terintegrasi serta kebijakan transaksi intra-grup telah disempurnakan sesuai peraturan terbaru berdasarkan Keputusan Direksi Nomor LGL.020.1/SK-DIR/KKA/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra dan telah disosialisasikan kepada Satuan Kerja Entitas Anggota. Adapun sesuai pemeriksaan OJK atas Konglomerasi Keuangan Astra, kebijakan transaksi intra-grup dan limit risiko akan dikinikan sesuai dengan concern saat pemeriksaan dan akan menyusun kebijakan *stress testing* merujuk laporan *stress testing* yang telah dilakukan selama ini.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2024, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan dengan ketentuan OJK terbaru dan memasukan ketentuan yang mengatur industri pembiayaan, asuransi, dan perbankan. Penyesuaian tersebut termuat dalam Keputusan Direksi Nomor LGL.020.1/SK-DIR/KKA/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra. Adapun secara garis besar, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA terdiri dari:
 - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama.
 - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Anggota (Perusahaan Asuransi, Pembiayaan dan Perbankan).
- b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dalam KKA, secara umum telah memuat:
 - Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - Tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama.
 - Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Tata Kelola Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - Pelaporan terkait Koglomerasi Keuangan.
 - Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

- c) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam KKA untuk industri asuransi, pembiayaan dan perbankan, secara umum telah memuat:
- Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
 - Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - Struktur Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Struktur Dewan Pengawas Syariah.
 - Independensi Tindakan Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan Fungsi Pengurusan LJK oleh Direksi.
 - Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.
 - Komite-Komite Perusahaan.
 - Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite
 - Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Eksternal.
 - Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko.

II. Proses Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Process*)

1. Direksi Entitas Utama:

Sampai dengan 31 Desember 2024, Direksi Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat baik melalui keputusan sirkuler maupun tatap muka melalui *Microsoft Team* sesuai dengan syarat dan ketentuan yang

- a) Sampai dengan 31 Desember 2024, Direksi Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat baik melalui keputusan sirkuler maupun tatap muka melalui *Microsoft Team* sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh OJK.
- b) Sampai dengan 31 Desember 2024, Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") bagi industri pembiayaan, asuransi, dan perbankan. Adapun Pedoman tersebut dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor LGL.020.1/SK-DIR/KKA/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan telah disosialisasikan kepada seluruh Entitas Anggota.

2. Sampai dengan 31 Desember 2024, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat baik melalui tatap muka melalui *Microsoft Team* maupun melalui keputusan sirkuler sesuai dengan syarat dan

- a) Sampai dengan 31 Desember 2024, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat baik tatap muka melalui *Microsoft Team* maupun melalui keputusan sirkuler sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh OJK.
- b) Melalui penyelenggaraan rapat tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan:
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
 - Pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko, Permodalan Terintegrasi dan *Stress Test* Terintegrasi, termasuk di dalamnya laporan rentabilitas dan laporan tahunan tata kelola terintegrasi KKA; dan
 - Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA.
- c) Sampai dengan 31 Desember 2024, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyetujui perubahan/memperbarui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disesuaikan dengan ketentuan terbaru industri pembiayaan, asuransi, dan bank dari POJK dan SEOJK yang terbit dan atas hal tersebut Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah diperbarui.

3. KTKT KKA telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, melalui pembahasan laporan-laporan terkait Konglomerasi Keuangan, yaitu:

- a) KTKT KKA telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, melalui pembahasan laporan-laporan terkait Konglomerasi Keuangan, yaitu:
- Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - Laporan Penerapan Kepatuhan, Audit Terintegrasi, Manajemen Risiko, Permodalan dan Stress Test Terintegrasi.
 - Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- b) Sampai dengan 31 Desember 2024, KTKT telah menyelenggarakan rapat tatap muka melalui *Microsoft Team*.
- c) Komite Tata Kelola Terintegrasi *concern* menanyakan perihal temuan dan rekomendasi OJK atas pemeriksaan OJK terhadap KKA dan berdiskusi terkait dengan Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.



4. SKKT KKA telah melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan:

- a) Melakukan pemantauan secara berkala melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap LJK dalam KKA atas pelaksanaan peraturan yang berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan kesehatan perusahaan, baik secara individu maupun KKA secara keseluruhan;
- b) Memastikan fungsi kepatuhan di LJK dalam KKA telah menganalisis potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan beserta mitigasi risiko yang telah dan akan dilaksanakan, khususnya dengan terbitnya:
 - POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
 - POJK Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian;
 - POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Usaha Kegiatan Perbankan;
 - POJK Nomor 28 tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku;
 - POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis;
 - POJK Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
 - POJK Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - POJK Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - POJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
 - POJK Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya;
 - POJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank;
 - POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
 - POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura;
 - POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
 - POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya;
 - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - SEOJK Nomor 18/SEOJK.08/2024 tentang Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
 - SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2024 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

serta dengan adanya peningkatan pengenaan sanksi administratif pada akhir tahun 2024 (denda dan teguran tertulis), dari regulator kepada beberapa LJK yang sebagian besar telah diselesaikan oleh masing-masing LJK terkait. Adapun mitigasi risiko yang diupayakan khusus untuk menghindari terjadinya pengenaan sanksi dan denda keterlambatan pelaporan adalah terus melakukan perbaikan proses kerja dengan memonitor laporan berkala secara efektif, dan meningkatkan frekuensi sosialisasi secara berkala kepada petugas dan pejabat yang menangani fungsi kepatuhan dan pelaporan.

- c) Melakukan kajian atas seluruh kebijakan, produk/aktivitas baru yang akan dikeluarkan, termasuk secara proaktif juga menginisiasi diskusi dengan unit terkait untuk menyusun atau menyesuaikan kebijakan terkait serta memastikan bahwa kebijakan internal telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Melakukan *monitoring* terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) oleh seluruh LJK dalam KKA dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Seluruh LJK dalam KKA telah menerapkan Strategi Anti *Fraud* sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.
 - 2) Terdapat pelaporan transaksi di luar karakteristik transaksi nasabah/transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan ke PPATK.



- 3) Terdapat pelaporan transaksi keuangan tunai di atas Rp 500 juta yang telah dilaporkan ke PPATK.
 - 4) Tidak ada transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
 - 5) Terdapat surat permintaan data dari PPATK, KPK, dan Kepolisian yang seluruhnya telah dipenuhi oleh seluruh LJK dalam KKA.
 - 6) Pengkinian data nasabah dilakukan melalui mekanisme di masing-masing LJK.
 - 7) Masing-masing LJK dalam KKA telah mengkinikan Pedoman Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilaporkan ke OJK sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- e) Seluruh LJK dalam KKA telah memberikan pelatihan APU, PPT dan PPPSPM kepada karyawan secara berkala, baik pelatihan pembekalan untuk karyawan baru atau pelatihan rutin lainnya untuk karyawan lama. Pelatihan diberikan secara daring atau luring melalui modul-modul pelatihan yang telah terstandarisasi.
- f) Memastikan seluruh LJK dalam KKA telah menerapkan strategi anti *fraud*, memiliki fungsi pengendalian dan pemantauan *fraud, whistle blowing system*, dan secara reguler melakukan pelatihan anti *fraud*. Selain itu, sebagian LJK telah menerapkan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37301 Sistem Manajemen Kepatuhan. Termasuk, LJK dalam KKA telah menerapkan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- g) Adapun masih terdapat ruang *improvement* bagi LJK yang diperiksa oleh OJK untuk dapat meningkatkan pengawasan dan implementasi kepatuhan sebagaimana hasil pemeriksaan OJK.
5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi:
- a) SKAIT telah memantau pelaksanaan audit intern KKA melalui Laporan *Self Assessment* yang disampaikan secara periodik (semesteran). Adapun penilaian masih dilakukan terhadap penerapan 9 (sembilan) parameter yaitu independensi, kebutuhan sumber daya manusia, laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur, pembentukan komite audit dan rapat berkala, objektifitas audit, implementasi manajemen risiko, penyelesaian atas perencanaan audit dan rekomendasi hasil audit. Sampai dengan 31 Desember 2024, secara garis besar, LJK dalam KKA telah memenuhi target atas 9 (sembilan) parameter yang diukur.
- b) Terdapat tambahan pemantauan atas penerapan pengembangan sistem/implementasi IFRS 17/PSAK 117 serta analisis perbandingan dan dampaknya terhadap laporan keuangan atas penerapan yang berlaku saat ini (PSAK 62) dan PSAK 117 pada LJK Asuransi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi:
- Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK melalui:
- a) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama:
Hal ini telah tercermin dalam Laporan SKMRT yang disampaikan kepada OJK pada periode pelaporan selama 31 Desember 2024 ini dan secara berjenjang telah mendapatkan persetujuan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi:
KKA telah memiliki acuan dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi berupa Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikaji ulang secara berkala oleh Entitas Utama dan sampai dengan 31 Desember 2024 ini telah disempurnakan dengan ketentuan OJK terbaru dan menambahkan industri perbankan. Adapun sesuai pemeriksaan OJK atas Konglomerasi Keuangan Astra, kebijakan transaksi intra-grup dan limit risiko akan dikinikan sesuai dengan concern saat pemeriksaan dan akan menyusun kebijakan *stress testing* merujuk laporan *stress testing* yang telah dilakukan selama ini.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi:
Dalam prosesnya, sampai dengan 31 Desember 2024, KKA masih terus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang berbasis teknologi dan diharapkan akan menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, serta dapat diandalkan.
- d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi:
Penerapan manajemen risiko terintegrasi KKA dipantau oleh fungsi independen telah berjalan secara sangat efektif. Hasil kaji ulang oleh audit intern (SKAIT) untuk manajemen risiko terintegrasi telah dilakukan dengan sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi maupun pelaporannya.
- e) Sampai dengan 31 Desember 2024, KMRT telah melaksanakan rapat tatap muka melalui *Microsoft Teams*.
7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi:
Seluruh anggota KKA (Entitas Utama dan Entitas Anggota) dalam pelaksanaan Tata kelola Terintegrasi pada KKA dinilai telah mengacu kepada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan ketentuan terkait LJK dalam KKA. Hingga 31 Desember 2024, KKA masih menggunakan 12 (dua belas) parameter yang mengacu pada Peraturan dan Surat Edaran OJK mengenai Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam mengukur penerapan



prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi, yaitu:

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab:
 - Direksi
 - Dewan Komisaris
 - Dewan Pengawas Syariah
 - Pemegang Saham
- b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- c. Penerapan Fungsi:
 - Kepatuhan
 - Audit Internal
 - Audit Eksternal
 - Manajemen Risiko
 - Benturan Kepentingan
- d. Transparansi Keuangan
- e. Rencana Strategis Perusahaan

Adapun untuk parameter pada industri Bank, menggunakan 13 (tiga belas) parameter yang terdiri dari 12 (dua belas) parameter yang sama dengan industri Pembiayaan dan Asuransi serta 1 (satu) parameter tambahan yaitu Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.

III. Hasil Tata Kelola Terintegrasi (Integrated Governance Outcome)

1. Direksi Entitas Utama:

Direksi Entitas Utama KKA secara prinsip telah melaksanakan kewajibannya, di mana hal ini tercermin pada:

- a) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada seluruh Entitas Anggota dan OJK saat pemeriksaan. Adapun sesuai hasil rekomendasi OJK, Kebijakan Transaksi Intra-Grup dan Pedoman Limit Risiko akan dikinikani sesuai *concern* OJK dan Kebijakan *Stress Testing* akan disusun merujuk laporan rutin *stress testing* ke OJK.
- b) Memastikan temuan audit bagi LJK dalam KKA dan telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam KKA dan juga memantau pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan KKA oleh OJK.
- c) Memastikan seluruh proses laporan telah dikoordinasikan melalui Satuan Kerja Tata Kelola Terintegrasi (SKTKT), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT), Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur Entitas Utama yang dalam hal ini bertindak selaku Anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi tata kelola terintegrasi dan fungsi audit intern terintegrasi di Entitas Utama.
- d) Memastikan secara berjenjang, pelaporan yang disampaikan secara semesteran, telah mendapatkan persetujuan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT), Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- e) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, khususnya terkait dengan meningkatnya sanksi administratif dan kecukupan serta kualitas sumber daya manusia di satuan kerja audit internal pada beberapa LJK dalam KKA.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama:

Dewan Komisaris Entitas Utama KKA secara prinsip telah melaksanakan kewajibannya, di mana hal ini tercermin pada:

- a) Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan persetujuan atas penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA.
- b) Memastikan seluruh proses laporan telah dikoordinasikan melalui Satuan Kerja Tata Kelola Terintegrasi (SKTKT), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT), Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dan memastikan secara berjenjang, pelaporan yang disampaikan secara semesteran, telah mendapatkan persetujuan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT), Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c) Hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk di dalamnya memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama (jika ada). Adapun rapat tersebut di antaranya membahas Laporan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Permodalan, dan *Stress Test* Terintegrasi termasuk di dalamnya rentabilitas dan laporan tahunan tata kelola terintegrasi KKA. Sampai dengan 31 Desember 2024, susunan keanggotaan KTKT KKA merujuk pada Keputusan Dewan
- d) Komisaris Nomor LGL.013/SK-DK/KKA/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 tentang Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra.



3. Komite Tata Kelola Terintegrasi:
 - a) KTKT KKA sampai dengan 31 Desember 2024 telah membahas Laporan Konglomerasi Keuangan Astra, termasuk di dalamnya Laporan Tata Kelola, Kepatuhan, Audit Intern, Manajemen Risiko dan *Stress Testing* Terintegrasi KKA, dan hasil pembahasan/rapat, dituangkan dalam risalah rapat KTKT KKA dan didokumentasikan dengan baik, termasuk di dalamnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (jika ada).
 - b) Dalam pembahasan rapat, hal yang menjadi *concern* di antaranya:
 - Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, khususnya *concern* pada meningkatnya jumlah sanksi administratif.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris KKA terkait penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA, termasuk pemenuhan aspek regulasi terbaru. Atas hal ini, Pedoman telah diperbaharui dan disampaikan kepada Entitas Anggota.
 - Memantau pemenuhan rekomendasi OJK atas pemeriksaan Entitas Utama oleh OJK, termasuk di antaranya mendetailkan risalah rapat KTKT KKA dan pengkinian beberapa kebijakan/prosedur yang sebelumnya telah diperbaharui di Juli 2024.
4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi:

SKKT KKA telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya per 31 Desember 2024 kepada Presiden Direktur Entitas Utama selaku Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan, dan KKA telah memenuhi hampir seluruh kriteria pada aspek *Governance Outcome*. Penerapan kepatuhan telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan kemampuan masing-masing LJK pada KKA, meskipun dalam pelaksanaan prosesnya, kontrol/pengawasan yang lebih menyeluruh tetap diperlukan oleh SKKT KKA terhadap pemenuhan kewajiban penerapan kepatuhan pada Entitas Anggota yaitu pada aspek pemenuhan komitmen terhadap regulator, di mana sampai dengan akhir 2024 terdapat peningkatan jumlah sanksi administratif. Sanksi tersebut sebagian besar telah diselesaikan oleh masing-masing LJK dalam KKA terkait.
5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi:
 - a) SKAIT KKA telah menyampaikan dan mengkomunikasikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden Direktur Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama secara periodik (semesteran), termasuk sehubungan dengan implementasi manajemen risiko dan perihal kecukupan modal pada setiap LJK dalam KKA atas pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi KKA;
 - b) Secara berjenjang pelaporan dalam bentuk Laporan Audit Intern Terintegrasi dan spesifik implementasi penerapan manajemen risiko, termasuk hal kecukupan modal pada setiap LJK dalam KKA terhadap pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi KKA telah disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada KTKT KKA, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama sebelum disampaikan ke OJK.
 - c) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi:
 - a) Penerapan manajemen risiko terintegrasi telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha KKA dan pelaporannya sebelum disampaikan kepada OJK, telah dilakukan proses persetujuan secara berjenjang melalui forum rapat Direksi, KMRT, KTKT, dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - b) Berdasarkan laporan penilaian peringkat risiko pada periode pelaporan 31 Desember 2024 yang dikonsolidasikan berdasarkan proporsi aset LJK di KKA, dengan kontribusi aset terbesar dari perusahaan pembiayaan sebesar 78%, khususnya dari PT Federal International Finance, PT Astra Sedaya Finance dan PT Toyota Astra Financial Service, secara umum berada pada peringkat risiko yang stabil dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Hasil konsolidasi risiko inheren adalah *Low* dan kualitas manajemen risiko adalah *Strong*.
 - c) Detail dan analisis mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi terhadap penerapan 10 (sepuluh) faktor risiko, tercermin pada Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi ke OJK, di samping Laporan Permodalan dan *Stress Test* Terintegrasi.
 - d) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha KKA. Direksi Entitas Utama telah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia pada fungsi manajemen risiko terintegrasi, mengembangkan budaya risiko, serta memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen. Dewan Komisaris telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.



e) Pelaksanaan fungsi dan tugas KMRT akan tetap independen meskipun Ketua KMRT dalam hal ini juga merupakan Presiden Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan, audit internal dan manajemen risiko. Hal ini mengingat hasil rapat KMRT dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan anggota KMRT lainnya, dan apabila dalam keadaan tertentu tidak tercapai kesepakatan maka akan diatur pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi yang mengatur mengenai pembentukan KMRT.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi:

- a) Hasil Tata Kelola Terintegrasi pada periode 31 Desember 2024, dinilai mencerminkan bahwa KKA telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA dan seluruh ketentuan terkait LJK dalam KKA, termasuk di antaranya terhadap penerapan 12 (dua belas) parameter prinsip tata kelola yang baik untuk industri Pembiayaan dan Asuransi dan 13 (tiga belas) parameter tata kelola yang baik untuk industri Perbankan.
- b) Adapun secara berkala akan dilakukan evaluasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mempertimbangkan POJK dan SEOJK yang terbit diakhir tahun 2024 untuk sektor asuransi, pembiayaan dan perbankan.

Kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, namun secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Entitas Anggota. Kelemahan tersebut di antaranya:

1. KTKT dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa memerlukan *improvement* pada efektivitas dalam mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi KKA, termasuk di antaranya evaluasi kepatuhan terhadap pemenuhan laporan kepada regulator. Mengingat hingga pelaporan per 31 Desember 2024 terdapat peningkatan jumlah sanksi administratif dari hasil rekomendasi atas LJK yang diperiksa oleh OJK.
2. Masih tetap diperlukan kontrol/pengawasan yang lebih menyeluruh oleh SKKT KKA terhadap pemenuhan kewajiban penerapan kepatuhan pada Entitas Anggota khususnya pada aspek pemenuhan komitmen terhadap regulator, agar sanksi tidak meningkat dan dapat dimitigasi menjadi *zero sanction*.
3. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut atas penerapan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk di dalamnya pemenuhan infrastruktur dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi di KKA.



III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

Konglomerasi Keuangan Astra	Konglomerasi Grup Astra
<p>Entitas Utama: PT Asuransi Astra Buana</p> <p>Entitas Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Astra Auto Finance 3. PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance 4. PT Federal International Finance 5. PT Astra Multi Finance 6. PT Sharia Multifinance Astra 7. PT Toyota Astra Financial Services 8. PT Surya Artha Nusantara Finance 9. PT Komatsu Astra Finance 10. PT Asuransi Jiwa Astra 11. PT Bank Jasa Jakarta 	<p>PT Astra International Tbk Anak Perusahaan:</p> <p>Otomotif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Astra Honda Motor 2. PT Suryaraya Rubberindo Industries 3. PT Toyota-Astra Motor 4. PT Astra Auto Trust 5. PT Tasti Anugerah Mandiri 6. PT Astra Daihatsu Motor 7. PT Astra Multi Truck Indonesia 8. PT Fuji Technica Indonesia 9. PT Gaya Motor 10. PT Inti Pantja Press Industri 11. PT Isuzu Astra Motor Indonesia 12. PT Pulogadung Pawitra Laksana 13. PT Tjahja Sakti Motor 14. PT Astra Autoprima 15. PT UD Astra Motor Indonesia 16. PT Aisin Indonesia 17. PT Ardendi Jaya Sentosa 18. PT Astra Daido Steel Indonesia 19. PT Astra Komponen Indonesia 20. PT Astra Nippon Gasket Indonesia 21. PT Astra Otoparts Tbk 22. PT AT Indonesia 23. PT Century Batteries Indonesia 24. PT Denso Indonesia 25. PT DIC Astra Chemicals 26. PT Federal Izumi Manufacturing 27. PT Federal Nittan Industries 28. PT FSCM Manufacturing Indonesia 29. PT Gemala Kempa Daya 30. PT GS Battery 31. PT Indokarlo Perkasa 32. PT Inti Ganda Perdana 33. PT Kayaba Indonesia 34. PT Menara Terus Makmur 35. PT Mobilitas Digital Indonesia 36. PT Nusa Keihin Indonesia 37. PT Senantiasa Makmur 38. PT SKF Indonesia 39. PT Toyoda Gosei Safety Systems Indonesia 40. PT Akebono Brake Astra Indonesia 41. PT Wahana Eka Paramitra 42. PT Denso Sales Indonesia 43. PT Astra Visteon Indonesia



III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

44. PT TD Automotive Compressor Indonesia
45. Akebono Brake Astra Vietnam Co., Ltd
46. Superior Chain (Hangzhou) Co., Ltd.
47. PT Evoluzione Tyres
48. PT Astra Juoku Indonesia
49. PT Autoplastik Indonesia
50. PT Velasto Indonesia
51. PT Pakoakuina
52. PT Inkoasku
53. PT Palingda Nasional
54. PT Topy Palingda Manufacturing Indonesia
55. PT MetalArt Astra Indonesia
56. PT Aisin Indonesia Automotive
57. Astra Visteon Vietnam Co., Ltd.
(Cong Ty TNHH Astra Visteon Vietnam)
58. PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia
59. PT Toyoda Gosei Indonesia
60. PT Astra NTN Driveshaft Indonesia
61. PT Bintang Pradipa Persada
62. PT Kreasi Mandiri Wintor Distributor
63. PT Astra Inovasi Otomotif
64. PT Tjahja Surya Motor Indonesia
65. PT Indonesia International Automotive Proving Ground
66. PT Astra Digital Mobil
67. PT Serasi Mitra Mobil

Jasa Keuangan

68. PT Sedaya Multi Investama
69. PT Astra Auto Finance
70. PT Astra Mitra Ventura
71. PT Astra Multi Finance
72. PT Astra Sedaya Finance
73. PT Asuransi Astra Buana
74. PT Federal International Finance
75. PT Komatsu Astra Finance
76. PT Pratama Sadya Sadana
77. PT Sedaya Pratama
78. PT Cipta Sedaya Digital Indonesia
79. PT Stacomitra Graha
80. PT Surya Artha Nusantara Finance
81. PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance
82. PT Toyota Astra Financial Services
83. PT Garda Era Sedaya
84. PT Asuransi Jiwa Astra
85. PT Sharia Multifinance Astra
86. PT Surya Cakra Anugerah Nusantara
87. PT Astra Welab Digital Arta
88. PT Astra Digital Arta
89. PT Astra Integrasi Digital
90. PT Astra Auto Digital
91. PT Astra Kreasi Digital
92. PT Matra Graha Sarana
93. PT Bank Jasa Jakarta



III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi, dan Energi

94. PT Anugerah Gunung Mas
95. PT Bina Pertiwi
96. PT Kadya Caraka Mulia
97. PT Kalimantan Prima Persada
98. PT Komatsu Remanufacturing Asia
99. PT Multi Prima Universal
100. PT Pama Indo Mining
101. PT Pamapersada Nusantara
102. PT Patria Maritime Lines
103. PT Prima Multi Mineral
104. PT Swadaya Harapan Nusantara
105. PT Telen Orbit Prima
106. PT Traktor Nusantara
107. PT Tuah Turangga Agung
108. PT United Tractors Pandu Engineering
109. PT United Tractors Semen Gresik
110. PT United Tractors Tbk
111. UT Heavy Industry Pte Ltd
112. PT Andalan Multi Kencana
113. PT Agung Bara Prima
114. PT Asmin Bara Bronang
115. PT Asmin Bara Jaan
116. PT Universal Tekno Reksajaya
117. PT Patria Maritime Industry
118. PT Duta Nurcahya
119. PT Duta Sejahtera
120. PT Borneo Berkat Makmur
121. PT Patria Maritim Perkasa
122. PT Tambang Supra Perkasa
123. PT Piranti Jaya Utama
124. PT Energia Prima Nusantara
125. PT Karya Supra Perkasa
126. PT Acset Indonusa Tbk
127. PT Innotech Systems
128. PT Sacindo Machinery
129. PT Aneka Raya Konstruksi Mesindo
130. PT ATMC Pump Services
131. PT Bintai Kindenken Engineering Indonesia
132. PT Sumbawa Jutaraya
133. PT Tambang Karya Supra
134. PT Danusa Tambang Nusantara
135. PT Unitra Persada Energia
136. Turangga Resources Pte Ltd
137. PT Persada Tambang Mulia
138. PT Acset Pondasi Indonusa
139. PT Bhumi Jati Power
140. PT Patria Perikanan Lestari Indonesia
141. PT Suprabari Mapamindo Mineral
142. Unitra Power Pte. Ltd
143. PT Triatra Sinergia Pratama
(dahulu PT Universal Tekno Industri)
144. PT Bina Pertiwi Energi
145. PT Ilthabi Energia Tenagahidro
146. PT Redelong Hydro Energy



III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

147. PT Unitra Nusantara Persada
148. Cipta Commodity Trading Pte Ltd
149. PT Agincourt Resources
150. PT Forsa Tirta Gora
151. PT Forsa Tirta Uway
152. PT Hidup Besai Kemu
153. PT Uway Energi Perdana
154. Aegis Energy Trading Pte Ltd
155. PT Persada Utama Infra
156. PT Arkora Hydro Tbk
157. PT Arkora Sulawesi Selatan
158. PT Arkora Hidro Tenggara
159. PT Arjuna Hidro
160. PT Arkora Hidro Pasifik
161. PT Tirta Energi Lestari
162. PT Arkora Guna Nergi
163. PT Hydra Sulawesi
164. PT Sulawesi Hidro Mandiri
165. PT Arkora Luwu Timur Mandiri
166. PT Arkora Pembangkitan Hijau
167. PT Arkora Tomoni Hydro
168. PT Nosu Hydro
169. PT Arkora Tenaga Matahari
170. PT Arkora Hydro Sulawesi
171. PT Arkora Energi Baru
172. PT Arkora Atlantik
173. PT Arkora Hidronesia
174. PT Arkora Sulawesi Tenggara
175. PT Tenggara Hidro
176. PT Granif Konsultan
177. PT Wana Rimba Nusantara
178. PT Arkora Hydro Malili
179. PT Arkora Energi Tanggamus
180. PT Boven Rimba Persada
181. PT Khatulistiwa Rimba Persada
182. PT Pertiwi Nusantara Raya
183. Nickel Industries Limited
184. PT Arkora Hydro Kalimantan
185. PT Stargate Pasific Resources
186. PT Stargate Mineral Asia
187. PT Anugerah Surya Pasific Resources
188. PT Jabar Environmental Solutions
189. PT Supreme Energy Sriwijaya
190. PT Supreme Energy Rantau Dedap
191. PT Rajawali Sigi Lestari
192. PT Stargate Dua Pasific Resources
193. PT Lestarikan Bumi Papua
194. PT Bogor Serpong Infra Selaras
195. PT Arkora Energi Mandiri

Agribisnis

196. PT Agro Menara Rachmat
197. PT Agro Nusa Abadi
198. PT Astra Agro Lestari Tbk
199. PT Bhadra Cemerlang



III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

200. PT Bhadra Sukses
201. PT Borneo Indah Marjaya
202. PT Cakradenta Agung Pertiwi
203. PT Cakung Permata Nusa
204. PT Cipta Agro Nusantara
205. PT Cipta Narada Lestari
206. PT Eka Dura Perdana
207. PT Eka Dura Indonesia
208. PT Gunung Sejahtera Dua Indah
209. PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
210. PT Gunung Sejahtera Puti Pesona
211. PT Gunung Sejahtera Raman Permai
212. PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur
213. PT Karya Tanah Subur
214. PT Karyanusa Ekadaya
215. PT Kimia Tirta Utama
216. PT Lestari Tani Teladan
217. PT Letawa
218. PT Mamuang
219. PT Nirmala Agro Lestari
220. PT Pandji Waringin
221. PT Pasangkayu
222. PT Perkebunan Lembah Bhakti
223. PT Persada Bina Nusantara Abadi
224. PT Persada Dinamika Lestari
225. PT Rimbunan Alam Sentosa
226. PT Sari Aditya Loka
227. PT Sari Lembah Subur
228. PT Sawit Asahan Indah
229. PT Sukses Tani Nusasubur
230. PT Sawit Jaya Abadi
231. PT Subur Abadi Plantations
232. PT Subur Agro Makmur
233. PT Sumber Kharisma Persada
234. PT Surya Indah Nusantara Pagi
235. PT Suryaraya Lestari
236. PT Tunggal Perkasa Plantations
237. PT Waru Kaltim Plantation
238. PT Tri Buana Mas
239. PT Tanjung Sarana Lestari
240. ASTRA-KLK Pte Ltd
241. PT Palma Plantasindo
242. PT Kreasijaya Adhikarya
243. PT Tanjung Bina Lestari
244. PT Mitra Barito Gemilang

Infrastruktur dan Logistik

245. PT Astra Tol Nusantara
246. PT Indonesia Network
247. PT Astra Nusa Perdana
248. PT Marga Mandalasakti
249. PT Marga Trans Nusantara
250. PT Transutama Arya Sejahtera
251. PT Marga Harjaya Infrastruktur
252. PT Pelabuhan Penajam Banua Taka



III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

- 253. PT Trans Marga Jateng
- 254. PT Baskhara Utama Sedaya
- 255. PT Lintas Marga Sedaya
- 256. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
- 257. PT Jakarta Marga Jaya
- 258. PT Marga Lingkar Jakarta
- 259. PT Astra Transportasi Indonesia
- 260. PT Toyofuji Logistics Indonesia
- 261. PT Solusi Mobilitas Bangsa
- 262. PT Balai Lelang Serasi
- 263. PT Daya Mitra Serasi
- 264. PT Harmoni Mitra Utama
- 265. PT Serasi Autoraya
- 266. PT Serasi Logistics Indonesia
- 267. PT Toyofuji Serasi Indonesia
- 268. PT United Automobil Sembilanpuluh Utama
- 269. PT Serasi Shipping Indonesia
- 270. PT Jasamarga Pandaan Malang

Teknologi Informasi

- 271. PT Astra Graphia Tbk
- 272. PT Astra Graphia Information Technology
- 273. PT Astragraphia Xprins Indonesia

Properti

- 274. PT Samadista Karya
- 275. PT Brahmayasa Bahtera
- 276. PT Menara Astra
- 277. PT Astra Land Indonesia
- 278. PT Astra Modern Land
- 279. PT Astra Land Logos Indonesia
- 280. PT Award Global Infinity
- 281. PT Astra Astari Sejahtera
- 282. PT Astari Marga Sarana
- 283. PT Lazuli Karya Sarana
- 284. PT Bhumi Prama Arjasa
- 285. PT Ruby Karya Sejahtera
- 286. PT Saka Industrial Arjaya
- 287. PT Saka Industrial Perkasa
- 288. PT Sada Logistik Pratista
- 289. PT Pratista Industrial Properti
- 290. PT Saka Surya Wisesa

Lainnya


- 291. PT Arya Kharisma
- 292. PT Astra Digital Internasional
- 293. PT Tokobagus
- 294. PT Polinasi Iddea Investama
- 295. PT Equinix Indonesia Jkt
- 296. PT Astra Sehat Nusantara
- 297. PT Astra Healthcare Indonesia
- 298. PT Tunas Era Asia
- 299. PT Jakarta Pakar Kardia

Sumber: <https://www.astra.co.id/investor-relations>



IV. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (*ULTIMATE SHAREHOLDERS*)

Entitas Utama: PT ASURANSI ASTRA BUANA




Catatan:

*Kepemilikan tidak langsung


**Sesuai Akta Notaris Nomor 7 tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0263355 tanggal 15 Oktober 2024



Entitas Anggota: 1. PT Astra Sedaya Finance




2. PT Astra Auto Finance






3. PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance




4. PT Federal International Finance






5. PT Astra Multi Finance




6. PT Sharia Mutifinance Astra







7. PT Toyota Astra Financial Services




8. PT Surya Artha Nusantara Finance



9. PT Komatsu Astra Finance



10. PT Asuransi Jiwa Astra



11. PT Bank Jasa Jakarta



V. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA

Entitas Utama:

PT ASURANSI ASTRA BUANA	Dewan Komisaris:
	1. Suparno Djasmin : Presiden Komisaris 2. Rudy : Komisaris 3. Eduardus Paulus Supit : Komisaris Independen 4. Juliani Eliza Syaftari : Komisaris Independen
	Direksi: 1. Christopher Pangestu : Presiden Direktur 2. Indah Octavia : Direktur 3. Hendry Yoga : Direktur 4. Mulia K. B. Siregar : Direktur 5. Maximiliaan Agatisianus : Direktur 6. Wisnu Kusumawardhana : Direktur
	Dewan Pengawas Syariah: 1. M. Gunawan Yasni : Ketua DPS 2. Syamsul Falah : Anggota DPS

Entitas Anggota:

PT ASTRA SEDAYA FINANCE	Dewan Komisaris:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rudy : Presiden Komisaris 2. Gidion Hasan : Komisaris 3. Leonard Winston Saur Siregar : Komisaris Independen 4. Aridono Sukmanto : Komisaris Independen
	Direksi:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hendry Christian Wong : Presiden Direktur 2. Tan Chian Hok : Direktur 3. Devy Santoso Jayadi : Direktur 4. Matilda Esther Rotinsulu : Direktur 5. Selly Meilania : Direktur 6. Dharmawan Phie : Direktur
	Dewan Pengawas Syariah:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Mukri Aji : Ketua DPS 2. Endy M. Astiwara : Anggota DPS 3. Aminudin Yakub : Anggota DPS
PT ASTRA AUTO FINANCE	Dewan Komisaris:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hendry Christian Wong : Presiden Komisaris 2. Matilda Esther Rotinsulu : Komisaris 3. Yoshihiro Mori : Komisaris 4. Prof Dr. Bambang Wibawarta S.S., M.A : Komisaris Independen
	Direksi:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Denny Santoso : Presiden Direktur 2. Maria Dwi Reniati : Direktur 3. Johny Candra Rita : Direktur
PT SWADHARMA BHAkti SEDAYA FINANCE	Dewan Komisaris:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dharmawan Phie : Presiden Komisaris 2. Tan Chian Hok : Komisaris 3. Hardi Montana : Komisaris Independen
	Direksi:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Harry Iman Subekti : Presiden Direktur 2. Ratnawati Djiram : Direktur 3. Doni Sadweko : Direktur

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	Dewan Komisaris:	
	1. Suparno Djasmin	: Presiden Komisaris
	2. Thomas Junaidi Alim Wijaya	: Komisaris
	3. R. Nunu Soetjahja Noegroho	: Komisaris Independen
	4. Gede Harja Wasistha	: Komisaris Independen
	Direksi:	
	1. Siswadi	: Presiden Direktur
	2. Valentina Chai Wei Li	: Direktur
	3. Sri Harjati	: Direktur
	4. Indra Gunawan	: Direktur
	5. Daniel Hartono	: Direktur
	6. Setia Budi	: Direktur
	Dewan Pengawas Syariah:	
	Aminudin Yakub	: Anggota DPS

PT ASTRA MULTI FINANCE	Dewan Komisaris:	
	1. Sri Harjati	: Presiden Komisaris
	2. Setia Budi	: Komisaris
	3. Herawati P.	: Komisaris Independen
	Direksi:	
	1. Rita Sukmawangi	: Presiden Direktur
	2. Cicilia Tri Hapsariningtyas	: Direktur
	3. Muliana Widjaya	: Direktur

PT SHARIA MULTIFINANCE ASTRA	Dewan Komisaris:	
	1. Indra Gunawan	: Presiden Komisaris
	2. Hugeng Gozali	: Komisaris
	Direksi:	
	1. Inung Widi Setiadji	: Presiden Direktur
	2. Dian Herliana*)	: Direktur
	Dewan Pengawas Syariah:	
	Endy Moh. Astiwarra	: Anggota DPS

*Segala fungsi, tugas dan wewenangnya akan efektif sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES	Dewan Komisaris:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hao Quoc Tien : Presiden Komisaris 2. Rudy : Wakil Presiden Komisaris 3. Regina Okthory Sucianto : Komisaris Independen
	Direksi:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Agus Prayitno Wirawan : Presiden Direktur 2. Tomohei Matsushita : Wakil Presiden Direktur 3. Budi Setiawan : Direktur 4. Yoshiyuki Hiramine : Direktur 5. Tan Justin Darsono : Direktur
	Dewan Pengawas Syariah:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasanudin : Ketua DPS 2. Siti Ma'rifah : Anggota DPS 3. H. Basri Bermenda : Anggota DPS

PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE	Dewan Komisaris:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. FXL Kesuma : Presiden Komisaris 2. Arietta Adrianti : Komisaris 3. Takayuki Akiyama : Komisaris 4. Buntoro Muljono : Komisaris Independen 5. Handoko Pranoto : Komisaris Independen
	Direksi:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wempy Kunto Wiambodo : Presiden Direktur 2. Handy Hartono : Direktur 3. Handri Susanto : Direktur 4. Kiyoshi Kuribara : Direktur

PT KOMATSU ASTRA FINANCE	Dewan Komisaris:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. FXL Kesuma : Presiden Komisaris 2. Kengo Kagawa : Komisaris 3. VAC Legowo : Komisaris Independen
	Direksi:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tomoyasu Hamada : Presiden Direktur 2. Ezar Kumendong : Wakil Presiden Direktur 3. Ikrimah Muhammad Sabi : Direktur 4. Mitondho : Direktur

PT ASURANSI JIWA ASTRA	Dewan Komisaris:	
	1. Suparno Djasmin	: Presiden Komisaris
	2. Hugeng Gozali	: Komisaris
	3. Benny Redjo Setyono	: Komisaris Independen
	4. Yulian Noor	: Komisaris Independen
	Direksi:	
	1. Nico Tahir	: Presiden Direktur
	2. Stephanie Arvianti Gunadi	: Direktur
	3. Cornelius Nangoi	: Direktur
	4. Alkaf Ghozali	: Direktur
	5. Hary Santoso	: Direktur
	Dewan Pengawas Syariah:	
	1. Sodikun	: Ketua DPS
	2. Rida Hesti Ratnasari	: Anggota DPS

PT BANK JASA JAKARTA	Dewan Komisaris:	
	1. Suparno Djasmin	: Presiden Komisaris
	2. Leung Ernest Chun Ma	: Komisaris
	3. Zulkifli Zaini	: Komisaris Independen
	4. Ilya Avianti	: Komisaris Independen
	Direksi:	
	1. Leonardo Koesmanto	: Presiden Direktur
	2. Handrie Wirawan	: Direktur
	3. Emanuela Tanubrata	: Direktur
	4. Leka Madiadipoera	: Direktur



VI. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Dalam rangka mengawasi dan memantau transaksi intra-grup secara terintegrasi serta meminimalkan risiko ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan, KKA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, sudah memiliki dan konsisten menerapkan kebijakan transaksi intra-grup KKA, yang secara prinsip menetapkan agar masing-masing LJK dalam KKA:

1. menghindari adanya benturan kepentingan dan memenuhi *Arm's of Length Principle* dalam pengelolaan transaksi intra-grup.
2. menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil sesuai dengan strategi dan karakteristik bisnis masing-masing LJK dan peraturan yang berlaku, melalui batasan tingkat risiko inheren pada profil risiko.
3. menyusun laporan profil risiko transaksi intra-grup setiap 6 (enam) bulan untuk diinformasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK.
4. melakukan pencatatan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap dan memadai atas transaksi-transaksi intra-grup yang dilakukan.

VII. INFORMASI LAIN: KOMITE-KOMITE TERKAIT KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi KKA, Asuransi Astra sebagai Entitas Utama KKA membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) KKA.

Struktur dan Keanggotaan:

Ketua : Eduardus Paulus Supit (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana)

Wakil Ketua : Leonard Winston S. Siregar (Komisaris Independen, PT Astra Sedaya Finance)

Anggota:

- Juliani Eliza Syaftari (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana)
- R. Nunu Soetjahja Noegroho (Komisaris Independen, PT Federal International Finance)
- Regina Okthory Sucianto (Komisaris Independen, PT Toyota Astra Financial Services)
- Yulian Noor (Komisaris Independen, PT Asuransi Jiwa Astra)
- VAC Legowo (Komisaris Independen, PT Komatsu Astra Finance)
- Buntoro Muljono (Komisaris Independen, PT Surya Artha Nusantara Finance)
- Zulkifli Zaini (Komisaris Independen, PT Bank Jasa Jakarta)
- Endy Mohammad Astiwara (Dewan Pengawas Syariah, PT Sharia Multifinance Astra)
- KH. Sodikun (Dewan Pengawas Syariah, PT Asuransi Jiwa Astra)
- Gede Harja Wasistha (Pihak Independen, PT Asuransi Astra Buana)
- Widya Adi Tjahjono (Pejabat Eksekutif, PT Asuransi Astra Buana)

Sekretariat:

- Djoko Nugroho Anindito

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi KKA, Asuransi Astra sebagai Entitas Utama KKA membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) KKA.

Struktur dan Keanggotaan:

Ketua : Christopher Pangestu (Presiden Direktur, PT Asuransi Astra Buana)

Wakil Ketua : • Indra Gunawan (Direktur, PT Federal International Finance)
• Mulia K.B. Siregar (Direktur, PT Asuransi Astra Buana)

Anggota:

- Dharmawan Phie, (Direktur, PT Astra Sedaya Finance)
- Tan Justin Darsono (Direktur, PT Toyota Astra Financial Services)
- Handri Susanto (Direktur, PT Surya Artha Nusantara Finance)
- Ikrimah M. Sabi (Direktur, PT Komatsu Astra Finance)
- Cornelius Nangoi (Direktur, PT Asuransi Jiwa Astra)
- Widya Adi Tjahjono (Pejabat Eksekutif, PT Asuransi Astra Buana)
- Usman (Pejabat Eksekutif, PT Astra Sedaya Finance)
- Johan Oscar (Pejabat Eksekutif, PT Federal International Finance)
- Charles Nathanael Jonathan (Pejabat Eksekutif, PT Toyota Astra Financial Services)
- Carina Tjhatra (Pejabat Eksekutif, PT Sedaya Multi Investama)
- Williem Rudy (Pejabat Eksekutif PT Bank Jasa Jakarta)

Sekretariat:

- Djoko Nugroho Anindito



VIII. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKA Posisi 31 Desember 2024. Berdasarkan laporan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum KKA telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Entitas Anggota pada KKA.

Jakarta, 30 Mei 2025
PT Asuransi Astra Buana
Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Astra



LAMPIRAN

Struktur Organisasi & Organ Pendukung Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Astra

